



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 518.3 / 521 / TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas telah dibentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 581/183/Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa setelah diberlakukan struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Nomor 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9 Seri C);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 84);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil dan Menengah Binaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil baik yang tergabung dalam bentuk kelompok maupun perorangan;
 - b. melaksanakan pendaftaran dan menerima permohonan pinjaman;
 - c. mengadakan seleksi administrasi terhadap semua permohonan pinjaman yang masuk;
 - d. mengadakan cek lokasi (*verifikasi factual*) terhadap permohonan pinjaman yang secara administrasi dinilai memenuhi persyaratan;

- e. menetapkan calon penerima dana pinjaman bergulir yang memenuhi persyaratan;
- f. mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada penerima dana pinjaman bergulir, baik sebelum maupun sesudah penyaluran dana pinjaman bergulir dilaksanakan;
- g. mengadakan penagihan terhadap penerima dana pinjaman bergulir yang telah masuk klasifikasi bermasalah, setelah diadakan penelitian kemampuan secara ekonomi dan dinyatakan mampu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 518.3/ 731/ TAHUN 2020 tentang Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 SEP 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 518.3/ 521 / TAHUN 2021
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENYALURAN
 DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI
 PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA
 KECIL KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA
 KELOMPOK KERJA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR
 BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.	Penasehat I	
2	Kepala Bidang UKM Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.	K e t u a	
3	Kasi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan UMKM Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	
4	Kasi Promosi dan Pemasaran UMKM Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.	Anggota	
5	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.	Anggota	
6	Kasubid Dana Transfer Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
7	Kasubid Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Bappedalitbangda Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8	Kasubag Perhubungan, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9	Kepala Sub Bidang Kredit PD BPR BKK Purwokerto	Anggota	

10	Para Camat di wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
11	Kepala Sub bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	1 (satu) Orang Staff pada Bidang UKM Dinnakerkop. UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Wartini
13	3 (tiga) Orang Tenaga Harian Lepas pada Bidang UKM Dinnakerkop. UKM Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	a. Anjar Bangkit Susilo, S.Pt b. Citra Faradilla Putri, S.I.Kom c. Nur Diana Fatmawati, S.Kom

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO